

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekspansi perkebunan sawit di Indonesia terjadi semenjak dari awal tahun 1980an. Menurut Cramb dan Curry (2012: 234) perkebunan sawit merupakan salah satu kekuatan alih fungsi lahan paling hebat dalam sejarah modern masyarakat perdesaan. Hal ini terlihat di Indonesia, luasan perkebunan sawit bertumbuh hampir dua kali lipat selama dekade terakhir (Austin et al. 2017) dan telah mengubah fungsi lahan seluas 14.456.611 ha di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua (Dirjen Perkebunan, 2020). Dari jumlah tersebut 8.559.836 ha (59,2%) dimiliki oleh perusahaan perkebunan (BUMN dan perusahaan Swasta), 5.896.775 ha dimiliki oleh pekebun kecil. Terlihat, lahan yang dikelola oleh perusahaan besar lebih luas dari yang dikelola petani kecil. Di Sumatera Barat sendiri, luas total areal perkebunan sawit adalah 379.662 ha, 42,14% (160.001 ha) dimiliki oleh perusahaan besar, 219.661 ha (57,85%) dimiliki oleh petani kecil. Berbeda dari gambaran nasional di Sumatera Barat lahan yang digunakan untuk perkebunan sawit oleh petani kecil lebih luas dibandingkan yang digunakan oleh perusahaan besar (Dirjen Perkebunan, 2020).

Selain telah menyumbang terhadap perekonomian (pendapatan bagi pemerintah dan warga serta lapangan pekerjaan), perkebunan sawit menyebabkan kerusakan lingkungan (Sheil et al. 2009), ekspansi ini juga penyebab konflik eskalatif yang intensif antara perusahaan kelapa sawit dengan komunitas prerdasaan. Mengacu kepada Afrizal (2018: 6), dalam tesis ini, konflik perkebunan sawit diartikan sebagai pertentangan kepentingan antara warga komunitas terdampak dengan perusahaan perkebunan sawit terkait dengan pembebasan tanah, termasuk perjanjian pelepasan tanah oleh perusahaan perkebunan sawit. Agar dapat dipelajari, konflik yang dipertimbangkan adalah yang telah berkembang menjadi aksi terbuka.

Konflik antara komunitas setempat dengan perusahaan perkebunan sawit banyak terjadi di Provinsi-provinsi sentra perkebunan sawit, konflik

tersebut terjadi semenjak awal perkembangan perkebunan sawit skala besar (Afrizal, 2013). KPA melaporkan pada tahun 2015 terjadi sebanyak 252 kasus konflik agraria di Indonesia, sebanyak 127 kasus konflik diantaranya adalah konflik perkebunan sawit (50%). Data KPA tersebut hanya mencatat kasus konflik agraria struktural yakni antara komunitas dengan perusahaan. Dari 279 kasus konflik agraria terbuka yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019, 87 kasus adalah konflik perkebunan dengan persentase 31,18%. Sebanyak 69 kasus (79,31%) dari konflik perkebunan adalah konflik perkebunan sawit (KPA, 2019: 3-4). Jumlah konflik agraria yang dilaporkan oleh KPA pada tahun 2019 tersebut lebih banyak dari yang terjadi pada tahun 2015. Sementara itu, Sawit Watch melaporkan sebanyak 776 konflik perkebunan sawit terjadi di tahun 2015 (Sawit Watch, 2016).

Tabel 1.1.
Angka Konflik Perkebunan sawit Tahun 2015-2019
Yang Dilaporkan Oleh KPA dan Sawit Watch

Tahun	Jumlah (kasus)	Sumber Data
2015	127	KPA
	776	Sawit Watch
2019	69	KPA

Sumber: KPA yang dimodifikasi

Konflik perkebunan sawit struktural tersebut juga banyak terjadi di Sumatera Barat. Berdasarkan data dari WALHI Sumbar, ada 31 kasus konflik struktural perkebunan sawit yang terjadi di Sumatera Barat antara tahun 2010-2019 (WALHI Sumbar, 2020). Konflik perkebunan sawit yang terjadi di Sumatera Barat itu telah terjadi semenjak awal perkebunan sawit skala besar yang diterapkan di Sumatera Barat (Afrizal 2007, 2018). Angka konflik perkebunan yang dicatat oleh WALHI Sumbar lebih besar dari angka konflik perkebunan sawit yang terjadi antara tahun 1998 sampai 2003, pada periode itu KPA mencatat 12 kasus konflik perkebunan di Sumatera Barat.

Tabel 1.2.
Angka Konflik Perkebunan Sawit Struktural Yang Terjadi di Sumatera Barat Tahun 1998-2019 Yang Dilaporkan Oleh KPA dan WALHI Sumbar

Tahun	Jumlah (kasus)	Sumber Data
1998-2003	12	KPA
2010-2019	25	Walhi Sumbar

Sumber: Afrizal, 2018:28; Walhi Sumbar, 2020

Terkait dengan konflik tersebut, warga memprotes perusahaan perkebunan sawit, karena tanah yang diklaim sebagai hak mereka diambil tanpa persetujuan, hilangnya akses mereka terhadap tanah adat dan rendahnya nilai kompensasi yang ditawarkan dan kebun plasma yang belum diserahkan (Levang et al. 2016; Haug 2014; Dhiaulhaq 2014; Pichler 2015; Afrizal 2018). Warga terdampak memprotes baik perusahaan dan pemerintah dengan melakukan penyampaian keluhan secara langsung dengan cara demonstrasi, menghambat jalan perusahaan, dan penghancuran properti perusahaan (Afrizal 2007, Colchester et al. 2013, Cramb dan Mc Carthy 2016, Pye dan Bhattacharya 2013).

Di Provinsi Sumatera Barat – salah satu provinsi pertama mengembangkan perkebunan sawit di awal tahun 1980an-, konflik perkebunan sawit eskalatif juga banyak terjadi. Penduduk lokal bertikai dengan hampir semua perusahaan perkebunan baik milik negara maupun swasta selama kurun waktu dari tahun 1998-2003, sebagian berlanjut sampai akhir tahun 2017. *Database* KPA hanya memuat 12 kasus peristiwa konflik areal perkebunan besar di Sumatera Barat sampai tahun 2001, padahal di Kabupaten Pasaman Barat saja sebanyak 16 buah perkebunan besar bertikai dengan komunitas lokal di daerah itu. Disamping itu, sampai tahun 2001 ada sebanyak 51 sampai 57 buah perusahaan perkebunan besar di seluruh Sumatera Barat yang mengontrol kira-kira 119.229 ha tanah yang secara tradisional oleh komunitas nagari. Berdasarkan data ini, jumlah kasus peristiwa konflik antara komunitas lokal dengan perkebunan besar di Sumatera Barat jauh lebih tinggi dari data yang terekam dalam *database* KPA di atas. Dalam hal jumlah aksi-aksi protes yang terjadi sampai tahun itu, di Nagari Kinali (ada 7 buah perusahaan perkebunan sawit besar) saja terjadi sebanyak 50 kali aksi-aksi tersebut terjadi dengan berbagai jenis (Afrizal, 2013). Beberapa

peristiwa konflik perkebunan sawit yang berskalasi yang terjadi pada awal reformasi di Sumatera Barat berlanjut sampai 20 tahun setelah reformasi, ini menandakan ada persoalan penting yang belum selesai (Afrizal, 2018: 10-11).

Penelitian ini difokuskan terhadap resolusi konflik perkebunan sawit yang berhasil, karena penelitian tentang hal ini masih kurang dilakukan. Disamping penelitian tentang penyebab konflik perkebunan sawit sudah banyak dilakukan, perhatian diberikan terhadap resolusi konflik perkebunan sawit karena konflik ini sering berlangsung lama akibat tidak adanya upaya resolusi yang efektif dan juga akibat gagalnya berbagai upaya resolusi.

Dalam tesis ini, resolusi konflik diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak untuk mencari solusi terhadap pertentangan diantara keduanya (Miall et al. 2002: 31). Resolusi konflik terdiri dari mekanisme penyelesaian yang merupakan serangkaian prosedur. Walaupun tidak dapat dipisahkan, resolusi konflik berbeda dari aksi protes yang merupakan penyampaian keluhan dan tuntutan dari satu pihak kepada pihak lain.

Argumen penelitian ini adalah resolusi konflik perkebunan sawit yang lebih efektif membutuhkan penggunaan berbagai mekanisme resolusi konflik formal dan informal dan membutuhkan keaktifan dari komunitas. Warga komunitas terdampak ekspansi kelapa sawit dapat menggunakan tiga jenis mekanisme utama: peradilan, fasilitas penyelesaian perselisihan yang dibentuk oleh *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO, badan multi-stakeholder transnasional) dan fasilitasi atau mediasi pihak ketiga yang lebih informal yang sering dipandu oleh politisi dan LSM. Namun, penggunaan pengadilan sering dihindari oleh komunitas karena sulitnya pembuktian penguasaan lahan (Bedner, 2016) dan dugaan koruptor hakim (Barenschot dan Rinaldi, 2018), sementara akses ke fasilitas RSPO, badan minyak sawit dunia yang bermarkas di Kuala Lumpur, menantang bagi masyarakat dengan sumber daya terbatas dan pengetahuan (Kohne 2014, Afrizal dan Anderson 2015, Silva-Castenada 2012). Dihadapkan pada keterbatasan mekanisme formal ini, masyarakat semakin memilih mediasi pihak ketiga oleh politisi lokal dan LSM (Diaulhaq dan McCarthy, 2018). Para mediator ini, bagaimanapun seringkali bukan tidak memihak kepada perusahaan karena mereka

mudah dipengaruhi oleh perusahaan. Untuk mengatasi kekurangan ini, diyakini bahwa ketiga mekanisme itu secara bersama-sama dapat memainkan peran kunci dalam mencari keadilan sosial. Penulis mengasumsikan bahwa resolusi konflik kemungkinan besar efektif bila LSM lokal berhasil bekerja sama dengan politisi dan birokrat lokal memfasilitasi mediasi informal sementara pada saat yang sama membantu masyarakat untuk mengakses mekanisme formal seperti pengadilan dan fasilitas RSPO. Penelitian ini ingin mengeksplorasi keefektifan forum resolusi konflik yang plural tersebut, di mana politisi lokal, birokrat dan LSM bertindak kolaboratif atau saling melengkapi dalam resolusi konflik formal dan informal.

Ada dua dasar pentingnya penelitian ini. Pertama, penelitian tentang upaya yang dilakukan oleh komunitas untuk menyelesaikan konflik tanah dengan menggunakan berbagai mekanisme yang tersedia masih sedikit dilakukan. Kebanyakan peneliti memfokuskan penelitian mereka terhadap perilaku konflik warga komunitas dan penyebab konflik, bukan pada upaya pengakhiran pertikaian dengan perusahaan. Sementara telah ada beberapa penelitian tentang resolusi konflik tanah perkebunan sawit yang dipublikasikan, karena para peneliti memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berbeda, temuan-temuan dalam bidang ini belum konklusif. Terkait dengan keberhasilan dan kegagalan resolusi, penelitian yang telah ada fokus pada pihak ketiga (Dheauaq et al. 2014, Afrizal 2015, Dheauaq et al. 2018). Penelitian lanjutan diperlukan dalam hal ini. Disinilah penelitian ini berkontribusi dengan fokus pada komunitas sebagai aktor kunci dalam resolusi alih fungsi tanah akibat ekspansi kebun sawit.

Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan dua kasus konflik perkebunan sawit dan komunitas terdampak yang berbeda hasil: Pertama kasus konflik antara komunitas Nagari Kapa di Pasaman Barat dengan PT. PHP 1 (Permata Hijau Pasaman 1) yang berhasil diselesaikan di luar peradilan dan kedua adalah konflik antara komunitas Nagari Tiku V Jorong dengan PT. Agro Masang Plantation (AMP) yang belum berhasil diselesaikan. Kedua perusahaan sama-sama anak perusahaan Wilmar Group.

Berikut akan dideskripsikan secara ringkas kedua konflik tersebut. Konflik pertama bermula dari PT. PHP 1 menghubungi pucuk adat Nagari Kapa untuk membicarakan keinginan perusahaan dalam membangun perkebunan sawit dan meminta lahan di Nagari Kapa. Kemudian Bupati Kabupaten Pasaman mengundang pucuk adat, ketua KAN dan datuk untuk bertemu di Lubuk Sikaping. Dari pertemuan tersebut perusahaan memberikan tawaran mengenai pembagian lahan yaitu 70% inti dan 30% plasma. Namun beberapa orang menolak dan mengajukan pembagian lahan 50% inti dan 50% plasma. PT. PHP 1 akhirnya setuju dengan skema 50:50%, pada tahun 1997 pimpinan adat Nagari Kapa menyerahkan tanah yang diperkirakan seluas 1600 ha¹.

Di tahun 2000 komunitas Nagari Kapa melakukan unjuk rasa, karena kebun plasma yang dijanjikan belum diserahkan oleh pihak perusahaan. Warga Kapa menghalangi perusahaan memanen buah sawit sampai tuntutan mereka dipenuhi oleh pihak perusahaan. Walaupun pada tahun 2004 perusahaan mengabulkan tuntutan warga Kapa atas kebun plasma, warga merasa luas lahan yang diserahkan jauh lebih kecil dari apa yang disepakati sebelumnya, yaitu 50% dari total luas kebun. Lahan yang diserahkan hanya seluas 353 ha, $\frac{1}{4}$ dari yang dijanjikan. 5 tahun kemudian, perusahaan kembali menyerahkan kebun plasma dengan luasan 344 ha. Kemudian, pada tahun 2014 Pucut Adat Nagari Kapa memprotes PT. PHP 1 yang berusaha untuk mengusulkan HGU atas tanah di Nagari Kapa ke BPN, mereka menuntut PT. PHP 1 untuk membatalkan usulan HGU tersebut, tetapi PT. PHP 1 terus mengusulkan HGU.

Pada konflik yang kedua, Nagari Tiku V Jorong sudah berjuang selama 22 tahun tetapi kasus konflik dengan perusahaan PT. AMP sampai sekarang ini masih belum berhasil. Pimpinan adat Nagari Tiku V Jorong menuntut kebun plasma dari PT. AMP semenjak tahun 2001. Tuntutan ini mereka lakukan karena lahan yang digunakan PT. AMP sebagian merupakan tanah yang diklaim sebagai tanah hak ulayat masyarakat Nagari Tiku V Jorong. Sampai saat ini, PT. AMP belum mengabulkan tuntutan mereka.

¹ Surat penyerahan tanah oleh pucuk adat Nagari Kapa ke pemerintah Kabupaten Pasaman untuk PT PHP1 pada tahun 1997.

Penelitian ini fokus kepada resolusi konflik tersebut. Dari penelusuran literatur diketahui penelitian tentang penyebab-penyebab konflik perkebunan sawit, termasuk eskalasi konflik, telah banyak dilakukan. Penelitian tentang resolusi konflik tersebut kurang mendapatkan perhatian. Inilah alasan utama peneliti untuk memfokuskan penelitian ini terhadap resolusi konflik perkebunan sawit.

1.2. Rumusan Masalah

Konflik antara Komunitas Kapa dan PT. PHP 1 berhasil diselesaikan pada awal tahun 2020. Sama-sama menghadapi anak perusahaan Wilmar Group, Komunitas Tiku V Jorong belum berhasil menyelesaikan konflik dengan PT. AMP. Rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pimpinan komunitas Nagari Kapa menyelesaikan konflik mereka dengan PT. PHP 1?
2. Bagaimana pimpinan komunitas Nagari Tiku V Jorong menyelesaikan konflik mereka dengan PT. AMP ?
3. Apa penyebab pimpinan Nagari Kapa dan Nagari Tiku V Jorong menggunakan mekanisme resolusi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan penyebab struktural keberhasilan pimpinan komunitas menyelesaikan konflik tanah dengan perusahaan perkebunan sawit. Tujuan khusus penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan isu konflik antara komunitas Nagari Kapa dengan PT. PHP 1 dan antara Komunitas Tiku V Jorong dengan PT. AMP.
2. Mendeskripsikan hasil penyelesaian konflik antara komunitas Nagari Kapa dengan PT. PHP 1 dan antara Komunitas Tiku V Jorong dengan PT. AMP.
3. Mendeskripsikan penyebab pimpinan komunitas Nagari Kapa menggunakan mekanisme resolusi konflik mereka dengan PT. PHP 1.

4. Mendeskripsikan penyebab pimpinan komunitas Nagari Tiku V Jorong menggunakan mekanisme resolusi konflik mereka dengan PT. AMP.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis dan praktis sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1.4.1 Bagi Aspek Akademis

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan sosiologi terutama terhadap studi resolusi konflik umumnya dan konflik agraria khususnya.

1.4.2 Bagi Aspek Praktis

1. Hasil penelitian ini berguna bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan mitigasi konflik pertanahan secara umum.
2. Hasil penelitian ini berguna bagi NGO untuk melakukan transformasi dan resolusi konflik agraria.



